



ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PERFILMAN INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Pasal 28 Anggaran Dasar Badan Perfilman Indonesia, merupakan rincian atas hal-hal yang telah dan belum diatur dalam Anggaran Dasar tersebut.

BAB II LAMBANG

Pasal 2

Lambang BPI ditetapkan melalui Keputusan Kongres

Pasal 3 Filosofi Lambang

Ide dasar dari Lambang BPI adalah ekosistem perfilman Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Fungsi dan Penggunaan Lambang

Lambang berfungsi sebagai identitas resmi kelembagaan dan digunakan dalam kegiatan:

- a. Administrasi;
- b. Publikasi; dan
- c. Promosi

BAB III FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5 Fungsi

- (1) BPI berfungsi sebagai wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia, yang diwujudkan dalam:
 - a. Menyerap aspirasi pemangku kepentingan perfilman;
 - b. Melibatkan pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam pelaksanaan Program Kerja BPI;
 - c. Menjembatani kepentingan kegiatan dan usaha perfilman antara masyarakat, pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman dengan Pemerintah; dan
 - d. Mencermati dan mengantisipasi setiap perkembangan perfilman di bidang teknologi dan atau lainnya.
- (2) BPI berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam upaya:
 - a. Secara aktif memberi masukan kepada Pemerintah melalui Kementerian terkait dalam penyusunan Rencana Induk Perfilman Nasional;
 - b. Secara aktif memberi masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perfilman;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian terkait dalam perancangan serta penyaluran anggaran operasional dan program dalam rangka mendukung kegiatan perfilman secara keseluruhan; dan
 - d. Mendorong dan melaksanakan supervisi secara nyata kepada Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan organisasi film daerah yang sesuai dengan Program Kerja BPI.
- (3) BPI berfungsi sebagai mitra strategis para pihak lain di luar bidang perfilman yang ingin ikut serta dalam mengembangkan perfilman Indonesia, yang diwujudkan dengan secara aktif menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha dan kegiatan non-perfilman.

Pasal 6 Tugas

- (1) BPI bertugas memberikan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemangku kepentingan perfilman untuk kemajuan perfilman Indonesia, terutama dalam hal:

- a. Evaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Evaluasi efektivitas implementasi Peraturan-peraturan Daerah yang berkaitan dengan perfilman kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait; dan
 - c. Turut serta memberikan masukan dalam proses perancangan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perfilman kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) BPI bertugas melakukan penelitian untuk pengembangan seni dan teknologi perfilman, dengan cara:
- a. Memfasilitasi dan melakukan penelitian-penelitian empirik perfilman Indonesia di bidang ekonomi, teknologi, dan kajian film, serta pengembangan pusat data dan pengarsipan perfilman Indonesia yang berorientasi kepada peningkatan usaha dan kegiatan perfilman;
 - b. Memfasilitasi dan melakukan penelitian-penelitian empirik yang bertujuan untuk pengembangan pasar dan konsumsi film Indonesia, baik secara geografis, segmen ekonomi, maupun berbasis aplikasi teknologi masa depan; dan
 - c. Memberikan informasi dan membuka akses terhadap pusat data hasil penelitian berdasarkan permohonan secara resmi yang terkait dengan perfilman.
- (3) BPI bertugas menentukan strategi dan kebijakan untuk pengembangan promosi film Indonesia dan peningkatan apresiasi melalui festival film, yang meliputi:
- a. Mendorong penyelenggaraan festival film di dalam negeri:
 - i. penyelenggaraan festival-festival film berskala nasional yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - ii. koordinasi penyelenggaraan festival-festival film berskala nasional dan lokal; dan
 - iii. penyelenggaraan festival-festival film berskala internasional di Indonesia yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

- b. Berpartisipasi dalam festival dan kegiatan pemasaran film di luar negeri:
 - i. mengikutsertakan film-film Indonesia terpilih dalam berbagai festival film internasional; dan
 - ii. menyusun strategi pemasaran film Indonesia di luar negeri.
 - c. Menyelenggarakan pekan film di luar negeri:
 - i. mendukung penyelenggaraan festival film, ekshibisi film, pekan film Indonesia, atau berbagai bentuk kegiatan lain yang bertujuan menyebarluaskan film Indonesia sebagai bagian dari produk budaya Indonesia di luar negeri; dan
 - ii. mendorong Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi film Indonesia melalui perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.
 - d. Mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing:
 - i. bekerjasama dengan Pemerintah dalam merancang, membentuk dan menginisiasi promosi Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing; dan
 - ii. mendorong penyederhanaan birokrasi perizinan dan mekanisme fasilitasi pembuatan film asing di Indonesia.
 - e. Memberikan penghargaan kepada insan dan karya film Indonesia, dengan mengacu pada kontribusi yang signifikan bagi perfilman Indonesia; dan
 - f. Meningkatkan apresiasi dan literasi publik terhadap media film.
- (4) BPI bertugas menentukan strategi dan kebijakan untuk melindungi karya dan kekayaan perfilman dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karya film.
- (5) BPI bertugas membantu organisasi profesi perfilman dan lembaga pendidikan perfilman dalam peningkatan sumberdaya dan jaringan sehingga beragam profesi dalam perfilman memiliki kompetensi yang terstandarisasi.
- (6) BPI bertugas mendorong keberadaan organisasi kegiatan, organisasi usaha, organisasi profesi dan organisasi pendidikan perfilman untuk berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) BPI bertugas melakukan inisiasi pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan bagi penguatan industri film Indonesia dan sistem hibah bagi peningkatan kualitas film Indonesia, dengan cara:
 - a. Melibatkan berbagai pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dalam negeri, pihak swasta luar negeri, dan pemangku kepentingan perfilman dalam pembentukan sistem pengelolaan dan penggalangan dana;
 - b. Mengembangkan sistem pendanaan yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan perfilman komersial dan non-komersial; dan
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program produksi film yang bermutu tinggi dengan mekanisme yang transparan.
- (8) BPI bertugas melakukan mediasi dan/atau memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan perfilman.
- (9) BPI bertugas mengembangkan komunikasi antara pelaku perfilman, masyarakat, dan Pemerintah;
 - a. Melakukan kerja-kerja hubungan masyarakat yang strategis dalam mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Kerja BPI di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - b. Membentuk sistem informasi terpadu bagi perusahaan-perusahaan jasa layanan produksi dalam negeri yang dapat diakses dengan mudah oleh para produser dalam negeri dan asing yang akan melakukan produksi di Indonesia.
- (10) BPI juga bertugas melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan Rencana Induk Perfilman Indonesia.

BAB IV

UNSUR

Pasal 7

- (1) Unsur BPI adalah organisasi-organisasi perfilman yang telah diverifikasi melalui mekanisme yang diatur oleh Badan Pengurus dan memiliki Hak Suara.
- (2) Mekanisme yang dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengurus BPI.

- (3) Unsur BPI yang telah diverifikasi kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengurus BPI.
- (4) Unsur BPI sesuai yang dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi organisasi pemangku kepentingan perfilman Indonesia yang terdiri atas:
 - a. Organisasi kegiatan perfilman, yaitu wadah berbadan hukum bagi para pelaku kegiatan perfilman yang bertujuan untuk peningkatan apresiasi masyarakat terhadap perfilman, yang melaksanakan kegiatannya dalam bentuk antara lain: pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, dan/atau pengarsipan film;
 - b. Organisasi usaha perfilman, yaitu wadah berbadan hukum usaha bagi para pelaku usaha perfilman;
 - c. Organisasi profesi perfilman, yaitu wadah berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang juga dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
 - d. Organisasi lembaga pendidikan perfilman, yaitu wadah berbadan hukum bagi organisasi usaha dan kegiatan perfilman dengan tujuan pendidikan film, animasi, multimedia dan televisi.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8 Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang dari Unsur Organisasi Kegiatan Perfilman yang terpilih dalam Kongres;
 - b. 1 (satu) orang dari Unsur Organisasi Usaha Perfilman yang terpilih dalam Kongres;
 - c. 1 (satu) orang dari Unsur Organisasi Profesi Perfilman yang terpilih dalam Kongres;
 - d. 1 (satu) orang dari Unsur Organisasi Pendidikan Perfilman yang terpilih dalam Kongres; dan
 - e. 1 (satu) orang tokoh perfilman yang dipilih melalui Rapat Dewan Pengawas.

- (2) Dalam melakukan tugasnya, Dewan Pengawas dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai koordinator, dan dipilih sendiri oleh para anggota Dewan Pengawas yang terpilih melalui Rapat Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab atas fungsi pengawasan pelaksanaan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. Selalu menampung perkembangan terkini dunia perfilman dan memperhatikan aspirasi setiap Unsur yang diwakilinya;
 - b. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Pleno;
 - c. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Paripurna; dan
 - d. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Kongres.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas berwenang:
 - a. Memberi masukan kepada Badan Pengurus;
 - b. Menyelenggarakan Rapat Pleno;
 - c. Mendiskusikan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang diajukan oleh Badan Pengurus dalam Rapat Pleno;
 - d. Memeriksa dan meminta keterangan Badan Pengurus atas laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan BPI;
 - e. Memilih dan mengangkat Pengganti Antar Waktu yang diputuskan dalam Rapat Pleno;
 - f. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa; dan
 - g. Menyusun mekanisme kerja khusus yang disusun untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan pada pelaksanaan jabatan dalam Dewan Pengawas dan Badan Pengurus.

Pasal 10

Badan Pengurus

- (1) Badan Pengurus berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua Umum; dan
 - c. 11 (sebelas) orang Ketua-ketua yang terdiri dari:
 - i. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Penelitian dan Pengembangan;
 - ii. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Advokasi Kebijakan;

- iii. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Festival Dalam Negeri dan Penghargaan;
 - iv. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Festival Internasional dan Hubungan Luar Negeri;
 - v. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Promosi Lokasi;
 - vi. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Perlindungan dan Mediasi;
 - vii. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Apresiasi, Literasi, dan Pengarsipan;
 - viii. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Organisasi dan Jaringan;
 - ix. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Sistem Pendanaan;
 - x. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Informasi dan Komunikasi; dan
 - xi. 1 (satu) orang Ketua yang membidangi Fasilitasi Pembiayaan Film.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang menjadi koordinator utama seluruh kerja BPI.

Pasal 11

- (1) Badan Pengurus berfungsi eksekutif dalam menjalankan kerja organisasi BPI dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Badan Pengurus berkewajiban:
- a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk diajukan kepada Dewan Pengawas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno;
 - b. Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan dipublikasikan kepada Unsur BPI;
 - d. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Pleno;
 - e. Menyelenggarakan Rapat Paripurna;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja BPI yang dilaporkan kepada Kongres; dan
 - g. Menyelenggarakan Kongres.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, Badan Pengurus berwenang:

- a. Membentuk satuan kerja dalam bentuk komisi atau kelompok kerja untuk pelaksanaan Program Kerja BPI;
- b. Menetapkan Unsur melalui mekanisme verifikasi sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus;
- c. Menyelenggarakan Rapat Pleno;
- d. Menetapkan kebijakan internal organisasi untuk pengembangan BPI; dan
- e. Membuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya melaksanakan Program Kerja BPI.

Pasal 12

- (1) Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.
- (2) Ketua Umum bertanggungjawab atas fungsi kepemimpinan dalam organisasi dan pengelolaan keuangan BPI.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Umum berkewajiban:
 - a. Mewujudkan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan Kongres; dan
 - b. Mewujudkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan Rapat Pleno.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Umum berwenang untuk:
 - a. Memimpin Rapat Badan Pengurus;
 - b. Membangun dan menjaga hubungan strategis dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan mitra kerja BPI lainnya, baik dalam dan luar negeri; dan
 - c. Menetapkan tugas-tugas khusus seluruh perangkat BPI selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

- (1) Wakil Ketua Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Wakil Ketua Umum bertanggungjawab untuk membantu Ketua Umum dalam memimpin organisasi dan atas pengelolaan keuangan BPI, serta bertanggungjawab khusus atas koordinasi dan sinkronisasi kerja Ketua-ketua dan Sekretaris Eksekutif.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, Wakil Ketua Umum berkewajiban:
 - a. Melaksanakan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan Kongres;

- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan; dan
 - c. Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan Rapat Pleno.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya, Wakil Ketua Umum berwenang untuk:
- a. Menjadi pengganti Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan; dan
 - b. Menetapkan tugas-tugas khusus seluruh perangkat BPI selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

- (1) Ketua-ketua bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Ketua-ketua bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan BPI untuk bidangnya masing-masing, yang terbagi atas:
 - a. Ketua yang membidangi Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) di atas;
 - b. Ketua yang membidangi Advokasi Kebijakan melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) di atas;
 - c. Ketua yang membidangi Festival Dalam Negeri dan Penghargaan melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan e di atas;
 - d. Ketua yang membidangi Festival Internasional dan Hubungan Luar Negeri melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c di atas;
 - e. Ketua yang membidangi Promosi Lokasi melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf d di atas;
 - f. Ketua yang membidangi Perlindungan dan Mediasi melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal) ayat (4) dan ayat (8) di atas;
 - g. Ketua yang membidangi Apresiasi, Literasi, dan Pengarsipan melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf f di atas;
 - h. Ketua yang membidangi Organisasi dan Jaringan melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) di atas;
 - i. Ketua yang membidangi Sistem Pendanaan melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (7) huruf a di atas;
 - j. Ketua yang membidangi Komunikasi dan Informasi

- melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (9) di atas; dan
- k. Ketua yang membidangi Fasilitas Pembiayaan Film melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 ayat (7) huruf b dan huruf c di atas;
- (3) Setiap Ketua berkewajiban:
- a. Bekerja di bawah koordinasi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum;
 - b. Bekerjasama dengan Ketua-ketua lain dan Sekretaris Eksekutif;
 - c. Menyusun Rencana Kerja Tahunan bidangnya masing-masing dengan merujuk pada Program Kerja BPI yang telah ditetapkan Kongres;
 - d. Membentuk strategi dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan Rapat Pleno; dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan laporan pelaksanaan Program Kerja BPI.
- (4) Ketua-ketua berwenang membentuk kelompok kerja atau satuan kerja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja masing-masing bidang yang diputuskan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 15

Kesekretariatan

- (1) Kesekretariatan bertanggungjawab kepada Badan Pengurus.
- (2) Kesekretariatan yang dibentuk bersifat tetap dan dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif sebagai Kepala Kesekretariatan BPI.
- (3) Sekretaris Eksekutif dan seluruh personil Kesekretariatan bekerja berdasarkan surat ikatan kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pengurus.
- (4) Sekretariat BPI terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris Eksekutif;
 - b. Penggalang Dana dengan jumlah personil sesuai kebutuhan;
 - c. Bendahara dan Akuntan dengan jumlah personil sesuai kebutuhan;
 - d. Pelaksana Program dengan jumlah personil sesuai kebutuhan;
 - e. Tenaga administrasi dengan jumlah personil sesuai kebutuhan; dan/atau
 - f. Perangkat pendukung lainnya.

BAB VI
MASA KERJA

Pasal 16

Masa kerja Dewan Pengawas dan Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun sejak terpilih dalam Kongres dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya secara berturut-turut.

BAB VII
PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PENGURUS

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dan Badan Pengurus dipilih dalam Kongres yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus.
- (2) Badan Pengurus wajib membentuk kelompok kerja yang bersifat ad hoc untuk menjadi Panitia Kongres selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (3) Panitia Kongres bertanggung jawab kepada Badan Pengurus dan diangkat melalui Surat Keputusan Badan Pengurus.
- (4) Panitia Kongres terdiri dari perwakilan Unsur BPI sebagaimana tersebut di Pasal 7 ayat (1) di atas.
- (5) Panitia Kongres bertugas untuk melaksanakan Kongres, mempersiapkan rancangan Tata Tertib Kongres, dan hal-hal lain yang diperlukan agar tujuan pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus BPI dapat tercapai.
- (6) Panitia Kongres melaksanakan Kongres sesuai arahan Badan Pengurus.
- (7) Rancangan Tata Tertib Kongres seperti yang dimaksud pasal ayat (5) di atas ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 18

Kriteria dan Syarat Calon Dewan Pengawas

- (1) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas, maka seseorang harus memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia berusia di atas 40 tahun;
 - b. Wajib pajak pribadi;
 - c. Tidak berstatus terdakwa kasus pidana;

- d. Berlatar belakang dari salah satu Unsur BPI;
 - e. Dicalonkan oleh organisasinya;
 - f. Bagi anggota organisasi yang tidak dicalonkan oleh organisasinya dapat mencalonkan dirinya sendiri dengan persyaratan memperoleh dukungan dari 3 (tiga) organisasi peserta Kongres dari Unsur yang sama;
 - g. Bersedia bekerja menjadi Dewan Pengawas BPI selama masa kepengurusan; dan
 - h. Memiliki visi dan misi dalam memajukan Perfilman Indonesia.
- (2) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas BPI, maka seseorang harus memenuhi syarat:
- a. KTP dan riwayat hidup;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Kartu NPWP;
 - d. Surat pencalonan dari organisasi yang bersangkutan;
 - e. Terkait ayat (1) huruf (g), calon Dewan Pengawas BPI melampirkan surat pencalonan dari organisasi-organisasi Unsur yang mencalonkan;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan waktu dalam mengawasi pelaksanaan Program Kerja BPI selama masa kepengurusan apabila terpilih; dan
 - g. Menyampaikan visi dan misi pencalonan dirinya dalam Kongres, sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 19

Kriteria Dan Syarat Calon Badan Pengurus

- (1) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Badan Pengurus, maka seseorang harus memenuhi kriteria:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Wajib pajak pribadi;
 - c. Tidak berstatus terdakwa kasus pidana;
 - d. Berlatar belakang dari salah satu Unsur BPI;
 - e. Untuk Calon Ketua Umum, sedikitnya dicalonkan oleh 5 (lima) organisasi peserta Kongres;
 - f. Untuk Calon Wakil Ketua Umum, sedikitnya dicalonkan oleh 4 (empat) organisasi peserta Kongres;
 - g. Untuk Calon Ketua, sedikitnya dicalonkan oleh 3 (tiga) organisasi peserta Kongres;

- h. Bersedia bekerja sebagai Badan Pengurus selama masa kepengurusan; dan
 - i. Memiliki visi dan misi dalam memajukan Perfilman Indonesia.
- (2) Untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Badan Pengurus, maka seseorang harus memenuhi syarat:
- a. KTP dan riwayat hidup;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Surat pernyataan terkait ayat (1) huruf b;
 - d. Kartu NPWP;
 - e. Surat pencalonan dari organisasi yang bersangkutan;
 - f. Terkait ayat (1) huruf g, calon Badan Pengurus melampirkan surat pencalonan dari organisasi-organisasi perfilman yang mencalonkan;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan waktu dalam menjalankan Program Kerja BPI selama masa kepengurusan apabila terpilih; dan
 - h. Menyampaikan visi dan misi pencalonan dirinya dalam Kongres, sesuai waktu yang ditentukan.

BAB VIII HAK SUARA

Pasal 20

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara adalah organisasi perfilman yang telah mendapatkan Surat Keputusan Badan Pengurus sesuai pasal 7 ayat (3) di atas.
- (2) Setiap organisasi perfilman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas memiliki 1 (satu) hak suara yang dapat dipergunakan pada proses pengambilan setiap keputusan dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa.
- (3) Setiap organisasi perfilman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas memiliki 1 (satu) hak suara yang dapat dipergunakan pada proses penyampaian aspirasi dalam Rapat Paripurna.
- (4) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain.

BAB IX KONGRES DAN RAPAT

Pasal 21 Kongres

- (1) Kongres dihadiri oleh seluruh Unsur BPI yang memiliki hak suara, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus.
- (2) Kongres diselenggarakan oleh Badan Pengurus dan dilaksanakan oleh Panitia Kongres sesuai dengan yang dimaksud pasal Pasal 18 ayat (1) di atas.
- (3) Kongres diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali pada akhir masa kepengurusan Badan Pengurus.
- (4) Kongres beragendakan:
 - a. Pertanggungjawaban Badan Pengurus;
 - b. Pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus yang baru;
 - c. Menetapkan Program Kerja BPI;
 - d. Menetapkan besaran iuran dan alokasi penggunaan iuran Unsur BPI; dan/atau
 - e. Agenda lain yang dianggap penting.

Pasal 22

Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan Kongres apabila Badan Pengurus tidak mulai mempersiapkan Kongres dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.

Pasal 23 Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dihadiri oleh seluruh Unsur BPI yang memiliki hak suara, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus.
- (2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan ketetapan Dewan Pengawas yang bersifat mendesak dan/atau berdasarkan usulan dari sekurang-kurangnya duapertiga organisasi Unsur BPI kepada Dewan Pengawas.
- (3) Kongres Luar Biasa beragendakan:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar; dan/atau
 - b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

- (1) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dan dilaksanakan oleh Panitia Kongres Luar Biasa yang dibentuk khusus oleh Dewan Pengawas dan bersifat ad hoc.
- (2) Panitia Kongres Luar Biasa bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Panitia Kongres Luar Biasa terdiri dari perwakilan Unsur BPI sebagaimana tersebut di Pasal 7 ayat (1) di atas
- (4) Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diusulkan.

Pasal 25

Rapat Paripurna

- (1) Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh Unsur BPI yang memiliki hak suara, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus.
- (2) Rapat Paripurna diselenggarakan oleh Badan Pengurus.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Rapat Paripurna beragendakan penghimpunan aspirasi Unsur BPI.

Pasal 26

Mekanisme pelaksanaan Rapat Paripurna ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengurus.

Pasal 27

Rapat Pleno

- (1) Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Badan Pengurus.
- (2) Rapat Pleno diselenggarakan oleh Dewan Pengawas atau Badan Pengurus.
- (3) Rapat Pleno diselenggarakan dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Pleno beragendakan:
 - a. Pergantian Antar Waktu;
 - b. Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan BPI;

- c. Pembahasan pelaksanaan Program Kerja BPI dan anggaran; dan/atau
- d. Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja Badan Pengurus atau koordinasi kerja antara Dewan Pengawas dan Badan Pengurus.

Pasal 28

Hasil Rapat Pleno yang beragendakan Pergantian Antar Waktu sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) huruf a di atas ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada seluruh Unsur BPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari berakhirnya Rapat Pleno tersebut.

Pasal 29

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Rapat Dewan Pengawas dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Dewan Pengawas beragendakan tentang segala hal yang berkaitan dengan kerja Dewan Pengawas.

Pasal 30

Rapat Badan Pengurus

- (1) Rapat Badan Pengurus dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan seluruh Ketua-ketua.
- (2) Rapat Badan Pengurus diselenggarakan oleh Badan Pengurus.
- (3) Rapat Badan Pengurus diselenggarakan dengan jumlah dan waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Badan Pengurus beragendakan tentang segala hal yang berkaitan dengan kerja Badan Pengurus.

Pasal 31

Kuorum Rapat

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50 (lima puluh) persen

ditambah 1 (satu) dari perwakilan Unsur BPI, 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Badan Pengurus, dan 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Dewan Pengawas.

- (2) Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari perwakilan Unsur BPI dan perwakilan Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) dari perwakilan Unsur BPI, 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Badan Pengurus, dan 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) Dewan Pengawas.
- (4) Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga Badan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (5) Rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga Dewan Pengawas.
- (6) Rapat Badan Pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga Badan Pengurus.

Pasal 32

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Paripurna, Rapat Pleno, Rapat Dewan Pengawas, dan Rapat Badan Pengurus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 33

Sumber pembiayaan BPI berasal dari:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - i. kerjasama dan sponsorship dengan pihak swasta;
 - ii. hibah atau bantuan dari perseorangan atau lembaga donor yang tidak mengikat;
 - iii. donasi dari perseorangan, pihak swasta, atau lembaga donor;

- dan/atau
- iv. hasil dari badan usaha yang dimiliki oleh BPI.
- c. Unsur BPI dalam bentuk iuran yang besarnya ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 34

Keuangan BPI dikelola untuk membiayai:

- a. Operasional rutin yang meliputi:
 - i. honorarium rutin Badan Pengurus;
 - ii. honorarium rutin Kesekretariatan; dan
 - iii. anggaran administrasi dan belanja harian organisasi.
- b. Operasional tidak rutin;
- c. Program Kerja BPI; dan
- d. Program Kerja Tidak Tetap.

Pasal 35

- (1) Alokasi penggunaan iuran seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c di atas ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Besaran honorarium rutin Badan Pengurus seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a poin i di atas ditetapkan dalam Rapat Pleno.

Pasal 36

- (1) Berkaitan dengan sumber pendanaan sesuai dengan Pasal 27 huruf b poin iv di atas, Badan Pengurus dapat membentuk badan usaha.
- (2) Keputusan pembentukan badan usaha yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Rapat Pleno.

Pasal 37

Pengelolaan keuangan diatur secara mandiri dan dilaksanakan melalui rekening yang dibuka di salah satu bank nasional utama sesuai tempat kedudukan BPI dan atas nama BPI.

BAB XI
RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 38

Dewan Pengawas menetapkan Rencana Kerja Tahunan BPI dalam Rapat Pleno.

Pasal 39

- (1) Badan Pengurus wajib mengumumkan Rencana Kerja Tahunan BPI yang dimaksud dalam Pasal (30) secara terbuka kepada Unsur BPI dalam Rapat Paripurna.
- (2) Badan Pengurus wajib mengumumkan secara berkala laporan pelaksanaan dari Rencana Kerja Tahunan BPI kepada Unsur BPI dalam Rapat Paripurna.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 40

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres Luar Biasa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Badan Pengurus melalui Surat Keputusan Badan Pengurus.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Anggaran Rumah Tangga serta nama-nama Dewan Pengawas dan Badan Pengurus yang terpilih di dalam Kongres disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dikukuhkan.

Pasal 43

Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini berlaku, maka Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Besar BPI 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Mei 2017